

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara¹ yang terdiri dari 5 (lima) pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil yang memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang mempunyai bahasa yang berbeda, kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda serta kepercayaan yang berbeda. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub etnis yang masing-masing memiliki kebudayaan sendiri.² Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan membentuk kelompok manusia yang hidup bersama.³ Dari semua perbedaan yang ada di Indonesia, tiap daerah memiliki beragam ciri khas dan manusia memiliki sifat yang tidak bisa hidup sendiri dengan membentuk kelompok, salah satu ciri khasnya melalui minuman yang sering diminum saat sedang berkumpul atau digunakan untuk keperluan adat, karena kebiasaan inilah membuat minuman tradisional beralkohol sudah melekat dan sangat merakyat bagi masyarakat yang ada di daerah maupun di kota-kota. Adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera⁴ dan adat tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih berdasarkan kepercayaan nenek moyang.

Budaya suatu bangsa sangat menentukan dalam hal pembentukan karakter dan perilaku hidup suatu bangsa yang bersangkutan. Suatu bangsa yang memiliki

¹ Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 25 A

²Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hlm 187

³Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: UHN PRESS, 2010, hlm 1

⁴R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 74

budaya yang bernilai tinggi tentu saja memiliki tingkat kemajuan dalam kehidupannya sehari-hari, tentunya dengan cara dan kemampuan berpikir yang pasti lebih baik, lebih tahu dan beradab.⁵ Masyarakat yang statis di maksudkan sebagai suatu masyarakat dimana perubahan – perubahan secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat, perubahan yang lambat terjadi karena melekat erat budaya yang di percaya oleh masyarakat. Salah satu penyebab peredaran minuman tradisional beralkohol dikalangan masyarakat karena di anggap sebagai bagian dari tradisi dan budaya setempat.

Beda daerah beda juga sebutan untuk minuman tradisional beralkoholnya, misalnya daerah Sumatera Utara disebut *tuak*, daerah Kalimantan disebut *tuak beras*, daerah Manado disebut dengan *cap tikus* atau *sagoer*, Bali disebut juga dengan *arak bali* atau *brem bali*, daerah Maluku disebut dengan *sopi*, daerah Banyumas dan Bekonang disebut dengan *ciu*, daerah Bugis Makasar disebut dengan *ballo*, daerah Gorontalo disebut dengan *bohito* dan daerah Papua disebut dengan *swansrai*.⁶ Minuman tradisional beralkohol banyak di jumpai dalam kehidupan sehari-hari serta tiap acara sedekah bumi, pernikahan, sunatan, acara langen tayub serta di acara adat-adat lainnya seperti di kabupaten Ponorogo minuman tradisional beralkohol di suguhkan dalam tradisi pementasan seni Reog Ponorogo yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Daerah Sumatera Utara khususnya Batak, minuman tradisional beralkohol selalu di jadikan sebagai pelengkap dalam setiap upacara adat. Masyarakat Sedakau khususnya masyarakat

⁵ Nelly Lumban Gaol, *Dilema Pemberantasan Minuman Keras Terhadap Pelestarian Budaya Masyarakat Toba (Study Kasus Di Des Aria – Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan)*, 2013

⁶ Terselubung.in/10-minuman-keras-asli-indonesia/ di akses pada tanggal 27 Febuari 2017

Dayak minuman tradisional beralkohol tidak dapat dipisahkan dari prosesi adat. Daerah Mataram minuman tradisional beralkohol disajikan dalam acara pertunjukan topeng atau lawak⁷ yang diselenggarakan oleh pembuat acara. Pengetahuan masyarakat tentang minuman tradisional beralkohol adalah minuman rakyat yang sering dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebagai salah satu minuman pererat persaudaraan antar masyarakat satu dengan yang lain yang sudah menjadi budaya masyarakat setempat dan juga menjadi minuman pelengkap di acara yang diselenggarakan masyarakat⁸ sehingga susah melepaskan kebiasaan meminum minuman beralkohol tradisional dari kehidupan masyarakat.

Minuman Tradisional Beralkohol adalah hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh masyarakat Bali secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter perhari.⁹ Dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 11 berbunyi: *Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi – tingginya.*¹⁰ Bahwa minum minuman tradisional beralkohol memang ada manfaatnya, namun bahaya yang akan ditimbulkan jauh lebih besar dari pada manfaat yang diterima oleh tubuh atau berbahaya bagi kesehatan peminum minuman beralkohol tradisional

⁷ Historia.id/kuliner/tradisi-minum-tuak-zaman-mataram-kuno diakses pada tanggal 27 Februari 2017

⁸ Hadi Kohar Setiawan. dkk, *Aspek Persepsi Masyarakat Mengonsumsi Minuman Lokal “Sopi” Di Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Kota Masohi Kelurahan Namaelo Maluku Tengah*. di akses pada tanggal 10 Maret 2017

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Bali Pasal 1 ayat 9

¹⁰ Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 11

itu sendiri. Kebiasaan masyarakat dalam meminum minuman tradisional beralkohol memang tidak dapat dianggap sebagai perbuatan pidana jika perbuatannya hanya untuk diri sendiri karena menyenangkan tiap pribadi masyarakat. Namun perbuatannya dapat dihukum jika membahayakan masyarakat sekitar apabila mengganggu keamanan, ketertiban lingkungan masyarakat. Orang yang bermental sehat adalah orang yang dapat menguasai faktor dalam hidupnya sehingga ia dapat mengatasi kekalutan mental sebagai akibat dari tekanan–tekanan perasaan dan hal–hal yang menimbulkan frustrasi¹¹ tapi masyarakat menggunakan minuman beralkohol tradisional dengan alasan untuk mengurangi stress dan untuk senang-senang. Dijelaskan dalam Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras pada Pasal 1 huruf e, *“Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu”*.¹² Bagi orang yang sudah mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional dan mengalami mabuk akan menimbulkan gejala negatif maka secara pikiran emosionalnya sudah tidak bisa di kendalikan.

Tidak adanya pengaturan mengenai minuman tradisional beralkohol membuat masyarakat tidak mengetahui manfaat dan mempergunakan minuman tradisional beralkohol secara bebas. Apabila ada diatur pengaturan tentang minuman tradisional beralkohol maka pihak penegak hukum juga dapat bertindak tegas bila terjadi penyalahgunaan minuman tradisional beralkohol dan pengambilan keputusan hakim tidak lagi menggunakan aturan minuman beralkohol

¹¹Yustinus Semuim, Kesehatan Mental, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm 50

¹²Perda Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras pada Pasal 1 huruf e

biasa melainkan sudah dapat menggunakan aturan khusus minuman tradisional beralkohol.

Minum minuman tradisional beralkohol merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan minuman tradisional beralkohol sekarang tidak hanya di minum oleh kalangan orang dewasa saja melainkan anak remaja juga sudah meminum minuman tradisional beralkohol. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengangkat judul sebagai berikut: “Kekosongan Hukum Pengaturan Tentang Minuman Tradisional Beralkohol”

1.2. Rumusan Masalah

1. Mengapa diperlukan pengaturan hukum tentang minuman tradisional beralkohol?
2. Apa saja tindak pidana yang perlu diatur dalam pengaturan minuman tradisional beralkohol?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perlunya pengaturan hukum terhadap minuman tradisional beralkohol
2. Untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang perlu diatur dalam pengaturan mengenai minuman tradisional beralkohol

1.4. Kegunaan

1.4.1. Tujuan Teoritis

Memberikan rujukan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai perlunya

pengaturan hukum minuman tradisional beralkohol dan tindak pidana yang perlu diatur dalam pengaturan minuman tradisional beralkohol.

1.4.2. Tujuan Praktis

Memberikan pengalaman belajar dan hasil dari penelitian agar dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk pembuatan skripsi selanjutnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5. Keaslian

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap judul skripsi yang ada di perpustakaan, belum ada tulisan skripsi yang mengangkat judul tentang ini. Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa tulisan yang juga membahas mengenai minuman tradisional beralkohol di perpustakaan universitas lainnya, tetapi terdapat perbedaan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar dengan skripsi yang telah diajukan pertama berjudul “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kabupaten Enrekang” oleh Harry Saputra Alam¹³ yang menekan kepada peredaran minuman keras tradisional yang dilakukan pengedar minuman keras di Kabupaten Enrekang serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional. Sedangkan dalam skripsi ini tidak membahas peredaran yang terjadi di Kabupaten Enrekang, juga tidak membahas upaya untuk mengurangi peredaran minuman keras yang terjadi di Kabupaten Enrekang.

¹³Skripsi Harry Saputra Alam, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kabupaten Enrekang*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

Kedua, skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli “Tuak” Di Kabupaten Tuban Jawa Timur” oleh Putri Miftakhul Khusnaini¹⁴ yang menekan tulisan pada tanggapan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai jual beli tuak yang terjadi di Kabupaten Tuak. Sedangkan dalam skripsi ini tidak membahas mengenai pandangan dari para tokoh agama maupun masyarakat mengenai jual beli tuak di Kabupaten Tuban melainkan skripsi ini terkait kekosongan hukum pengaturan minuman tradisional beralkohol.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi yang menemukan kesesuaian aturan dengan doktrin dan prinsip-prinsip dalam hukum. Penelitian hukum normative di sebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa kajian hukum yang dipublikasikan berupa dokumen-dokumen yang bersifat resmi dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

¹⁴Skripsi Putri Miftakhul Khusnaini, *Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli “Tuak” Di Kabupaten Tuban Jawa Timur*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁵ Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan-aturan/legilasi dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah pada peraturan-peraturan yang terkait dengan minuman tradisional beralkohol.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber-sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas¹⁷ sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari isu hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Copyright 2005 hlm 177

¹⁶*Ibid*, hlm 137

¹⁷*Ibid*, hlm 181

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk¹⁸ dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Publikasi tentang hukum berupa pendapat para pakar hukum atau literature hukum, jurnal hukum, makalah atau tulisan – tulisan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁹ seperti kamus hukum, ensiklopedia serta istilah – istilah tua yang ada di daerah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan menggunakan metode preskriptif analisis. Preskriptif analisis yaitu ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum²⁰ yang berkaitan dengan substansial ilmu hukum yang bersifat konkrit. Untuk menemukan prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum terhadap rumusan masalah yang ditangani serta diharapkan dapat memberikan solusi dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh dalam penulisan ini mengandung nilai yang benar dan sesuai.

¹⁸*Ibid*, hlm 196

¹⁹ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 140

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Copyright 2005, hlm 22